

BAB 1

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga keselamatan serta keamanannya (Shofiyah & Kholiq, 2020). Untuk itu, harus dijaga agar berkembang dan tumbuh dengan baik secara jasmani dan rohani, kelak kehadirannya sebuah anugerah yang indah. Setiap anak memiliki tanggung jawabnya sebagai anak dan sebagai manusia untuk dirinya sendiri, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh secara optimal. Sehingga perlunya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak bukan sekedar diberikan rumah saja untuk berteduh, tapi lebih luas daripada itu. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak adalah generasi penerus yang akan menjadi tonggak kemajuan bangsa. Merekalah yang akan membawa arah bangsa ini. Anak

merupakan aset terbaik yang harus dijaga dan diarahkan. Arahan yang baik akan membuahkan hasil yang terbaik, begitu pun dengan sebaliknya sebab faktor eksternal memiliki pengaruh yang kuat (Roza & Arliman, 2018). Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, serta perlindungan dari berbagai bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, maka perlu upaya pembinaan berkelanjutan bagi anak-anak yang nantinya sebagai penerus pembangunan nasional. Kenyataannya, tidaklah mudah untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak, kerap ditemui tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dalam penyelesaiannya (Wiyono, 2019).

Meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan anak di Indonesia bukan berarti mereka tidak memiliki kecerdasan atau pengetahuan. Lingkungan sosial, keluarga, dan gagalnya tanggung jawab negara untuk menegakkan hak-hak mereka yang penyebab perilaku ironis anak-anak (Nugroho, 2017). Anak yang melakukan tindak pidana dari waktu ke waktu usianya semakin, muda dan secara faktual anak berkonflik dengan hukum jumlahnya kerap meningkat. Pun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan tidak hanya kenakalan remaja dan tindak pidana ringan, akan tetapi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan di luar nalar akal sehat manusia (Sirait, 2024).

Terkadang posisi anak yang sering kali dimanfaatkan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Ketidaktahuan itu pun yang

membuat anak mengikuti arus, tapi tak lepas erat kaitannya dengan lingkungan. Keluarga memberikan pengaruh kuat dalam tindak perilaku anak, ketiadaan bimbingan menyebabkan anak kurang mengetahui aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini pun dapat disebabkan adanya kesalah dalam sistem masyarakat dan kemiskinan yang dialami oleh keluarga sehingga berdampak pada pola pengasuhan anak. Teman sebaya pun sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan anak, tak heran jika anak melakukan tindak pidana yang bermula dengan balutan kata solidaritas sehingga anak mengikuti arus dan didukungnya juga aksesibilitas tindak kriminal(Setiawan, 2018).

Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak terutama terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana(Jati & Harjiyatni, 2022).

Seorang anak yang telah melakukan kejahatan atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku harus melalui proses hukum di

tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jika orang tua memberikan jaminan, anak tersebut tidak dapat dilakukan penahanan selama proses pembuktian (Jati & Harjiyatni, 2022). Jika dilakukannya penahanan pada anak harus memenuhi ketentuan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: “penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Dalam proses penyidikan, anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Namun, apabila tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara maka akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku. Aturan lain yang mengatur terkait hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jangka waktu penitipan anak sebagaimana pasal 11 ayat (3), yaitu:

(3). Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

- a. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
- b. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
- c. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari; d. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
- e. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.

Dalam hal ini, penulis berfokus kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang dititipkan di Yayasan Bahtera Bandung yang berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Yayasan ini digunakan untuk penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam proses penyidikan hingga mendapat putusan. Tak hanya itu, terdapat anak yang menjalankan pembinaan di yayasan berdasarkan vonis hakim.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada anak sebagai

upaya terakhir, hakim harus memberikan pertimbangan matang atas putusannya. Apakah putusan yang dijatuhkan sudah tepat, apakah sudah memenuhi rasa keadilan terdakwa dan keluarganya. Apakah korban merasa bahwa keadilan telah ditegakkan bagi mereka dan keluarga mereka bahkan masyarakat secara keseluruhan(Heliany, 2022). Begitu pun bagi penyidik, sudah seharusnya memahami prosedur dalam melaksanakan penyidikan. Kelak dalam memberikan hasil penyidikannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pun dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyidik harus memahami dengan baik perannya ketika dihadapkan dengan Anak yang Berhadapan dengan hukum. Dikhawatirkan mental dan psikologinya dapat terganggu ketika tidak sesuai prosedur dalam pelaksanaannya(Herniati & Kalman, 2022).

Putusan harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak pihak terlibat, serta memberikan solusi yang adil. Keputusan yang diberikan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hakim diharuskan untuk memastikan bahwa keputusan mereka konsisten dengan hukum dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada(Arsy dkk., 2021).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dititipkan di Yayasan Bahtera Bandung tidak diperkenankan keluar secara bebas dari wilayah Yayasan Bahtera Bandung. Terdapat anak yang dititipkan di yayasan tersebut lebih dari jangka waktu yang ditentukan akibat dari proses yang berjalan lama. Akan tetapi, pada saat keputusan pengadilan, masa

penitipan yang secara praktik sama dengan penahanan tidak memotong masa pembedaan. Sementara itu, dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan(Wati, 2021).

Dilihat dalam praktiknya, penitipan yang dilakukan hampir sama dengan penahanan. sehingga hak kemerdekaan anak direnggut keadilan tidak didapatkan. Oleh karena itu, menjadi suatu masalah baru ketika *das sein* tidak sejalan dengan *das sollen*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penyidik di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan penitipan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pemotongan masa tahanan dalam vonis hakim?
3. Bagaimana konsep yang ditawarkan untuk pemotongan masa tahanan melalui penitipan?